

DAERAH-PAJAK

PERDAKAB. MALINAU NO.13 LD 2011/NO.13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :- sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.342/K.778/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pajak Daerah;
- :- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UU No 5 Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1981; UU 47 Tahun 1999 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 19 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983; PP No 24 Tahun 1997; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Permenkeu No 11/PMK.07/2010; Permendagri No 53 Tahun 2011; Perdakab No 1 Tahun 2008.
- :- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pemungutan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrative, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :-
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.
 - Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran berlaku mulai 1 Januari 2014.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 13 Nomor 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 19 Nomor 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

